



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK

2020

TAHUN ANGGARAN



JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO NO. 245 61124
GRESIK – JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2020 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun. Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat pemerintah kepada publik tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran dengan memberikan gambaran penerapan Rencana Strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing bagian, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Disamping itu LKjIP juga memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

Semoga dengan tersusunnya LKjIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik ini dapat terlihat sejauh mana keberhasilan maupun kegagalan atas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 sehingga dapat menjadi bahan evaluasi demi peningkatan kinerja dan pelayanan pada tahun-tahun mendatang.

Gresik, Januari 2021

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK**

Dra. MALAHATUL FARDAH, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19670528 198710 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

LKjIP Tahun 2020 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 sebagai dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*), sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Gresik dalam melayani/memenuhi kebutuhan serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2020 Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik meliputi 3 (tiga) Program Belanja Langsung Urusan SKPD dan 5 (lima) Program untuk Belanja Langsung Urusan Wajib. Program tersebut mengacu kepada Peraturan Pengelolaan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 dan Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan visi, misi Bupati Gresik serta tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik di tahun 2020 dapat melebihi target yang telah ditetapkan di awal tahun

perjanjian kinerja dimana untuk sasaran pertama yaitu Meningkatkan Desa Cepat Berkembang dengan indikator kinerja prosentase desa cepat berkembang sesuai Permendagri 81 Tahun 2015, terealisasi dengan jumlah 230 desa. Sasaran kedua yaitu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa dengan indikator prosentase Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam kondisi sehat dengan target 65% Badan Usaha Milik Desa teralisasi sebesar 98,48% dengan jumlah 330 Badan Usaha Milik Desa, sehingga capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik tahun 2020 melebihi target dengan jumlah yang ditetapkan.

Untuk permasalahan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik selama tahun 2020 antara lain prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan perdesaan dinilai belum optimal, tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa, Badan Usaha Milik Desa yang dinilai sehat tapi belum bisa dikatakan berkembang dimana Badan Usaha Milik Desa ini juga mendukung dalam kemandirian desa itu sendiri dan pengelolaan keuangan desa dinilai belum efektif dan efisien sehingga berpengaruh terhadap pelaporan keuangan desa. Sedangkan untuk solusinya antara lain pelaksanaan pembinaan baik ditingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten kepada kelompok masyarakat sehingga masyarakat lebih memahami tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan, pelaksanaan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya aparatur pemerintahan desa, pelaksanaan pembinaan secara berkesinambungan oleh pihak kabupaten, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan secara simultan bagi pengurus Badan Usaha Milik Desa dan pengelola keuangan desa sehingga Badan Usaha Milik Desa bisa mencapai kategori berkembang dan pengelola keuangan desa dapat memahami cara pembuatan dan penyajian pelaporan keuangan desa dengan baik dan benar.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	4
C. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Gresik	5
D. Sistematika Penyusunan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik	11
B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja	13
C. Realisasi Anggaran... ..	50
BAB IV PENUTUP	52
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Dalam Penyusunannya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKjIP, yaitu :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887)
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ;
14. Peraturan Bupati Gresik no 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Bupati Gresik yang disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik periode Tahun 2016-2021. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2020 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2020;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik pada Tahun 2020;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

C. GAMBARAN UMUM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK

1. Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik adalah :

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.”

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, terdiri dari:
 - a) Seksi Penataan dan Fasilitasi Program;
 - b) Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa.;
 - c) Seksi Evaluasi dan Kerjasama Desa.
4. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a) Seksi Pembinaan Pelayanan Administrasi Desa;
 - b) Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa,;
 - c) Seksi Aparatur Desa
5. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, terdiri dari :
 - a) Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa;
 - b) Seksi Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat Desa;
 - c) Seksi Pembinaan Teknologi Tepat Guna.
6. Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Desa
 - a) Seksi Pembangunan Desa dan Keswadayaan Masyarakat;
 - b) Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Personil/Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 33 orang.

Jumlah Pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik seluruhnya sebesar 33 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik

No	Uraian	Jumlah
1	Sekretariat	10
2	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	7
3	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	9
4	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	3
5	Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Desa	4
Total		33

D. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020; perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 berdasarkan dokumen Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2016–2021; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik 2020 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2020. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam

mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2020.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatkan Desa Cepat Berkembang	1	Persentase Jumlah Desa Cepat Berkembang sesuai Permendagri 81 Tahun 2015	27,25 %
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa	1	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) dalam kondisi sehat	65 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Sebagai instansi pemerintah yang merupakan bagian dari organisasi pemerintah kabupaten Gresik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diwajibkan untuk membuat laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang berpedoman pada Peraturan yang berlaku. LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode/tahun tertentu.

A. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik

Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik tahun 2020 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan Desa Cepat Berkembang	Persentase Jumlah Desa Cepat Berkembang sesuai Permendagri 81 Tahun 2015	27,25 %	58,78 %	215,71%
2	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) dalam kondisi sehat	65 %	98,48 %	151,51 %

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016 - 2021 melalui 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 tersebut adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatkan Desa Cepat Berkembang

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : **“Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.”**

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
				2018	2019	2020
1	Meningkatkan Desa Cepat Berkembang	Persentase Desa Cepat Berkembang sesuai Permendagri 81 Tahun 2015	27,25 %	32,72%	49 %	58,78%



Gambar 3.1: Kegiatan Kunjungan Lapangan Tim Juri Lomba Desa Cepat Berkembang.



Gambar 3.2: Kegiatan Penilaian Paparan Tim Juri Lomba Desa Cepat Berkembang.



Gambar 3.3: Kegiatan Penyerahan Piala Lomba Desa oleh Tim Juri Lomba Desa Cepat Berkembang.

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2020	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatkan Desa Cepat Berkembang	Persentase Desa Cepat Berkembang sesuai Permendagri 81 Tahun 2015	32,7 %	58,78 %	84,45 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja presentase realisasi presentase desa cepat berkembang yang sesuai Permendagri 81 Tahun 2015 Tahun 2020 sebesar 58,78% dari target ditetapkan pada Tahun 2020 yaitu 27,25%. Hal ini karena adanya dukungan kegiatan dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan yaitu

- a. Kegiatan Penyuluhan Lembaga Kemasyarakatan Desa



Gambar 3.2: Kegiatan Penyuluhan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Kegiatan Penyuluhan Lembaga Kemasyarakatan Desa diselenggarakan dalam upaya meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta meningkatkan pemahaman dari Lembaga Kemasyarakatan Desa tentang kedudukannya, tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam berperan serta dalam bidang pembangunan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Benjeng Desa Sirnobojo dan diikuti sebanyak 30 orang dan dilakukan secara bertahap yaitu setiap pertemuan antar RT diwakili oleh 10 Orang.

b. Pembinaan PKK, DWP Kabupaten dan Organisasi Wanita Lainnya.



Gambar 3.5: Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga penilaian lapangan pelaksanaan 10 Program PKK oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Penggerak PKK Kecamatan.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 Program pokok PKK dengan membentuk Tim Penggerak PKK di semua tingkatan, yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh/pemuka masyarakat, para isteri kepala dinas dan isteri kepala daerah s.d tingkat desa dan kelurahan yang kegiatannya didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kegiatan tersebut melaksanakan pembinaan kepada TP-PKK desa/kelurahan, TP-PKK kecamatan, TP-PKK kabupaten secara berjenjang, unsur pelaksana dan dharma wanita kabupaten serta organisasi wanita lainnya agar pengetahuan dan pemahaman terhadap kedudukan, tugas dan fungsinya meningkat sehingga tujuan dari masing-masing organisasi dapat terwujud.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan dukungan kegiatan:

a. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)





Gambar 3.5: Kegiatan Pameran Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Sasaran dari kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan terutama dalam bidang kemasyarakatan, bidang ekonomi, bidang social dan agama serta bidang lingkungan hidup.

Kegiatan Orientasi Tugas Kepala Desa se-Kabupaten Gresik dengan dukungan sub kegiatan:

- a. Konsultasi Balai Besar Pemerintarahan Desa Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri di Malang





Gambar 3.6: Kegiatan Konsultasi Balai Besar Pemerintahan Desa Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri di Malang.

Dalam Kegiatan Konsultasi ke Balai Besar Pemerintahan Desa Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri di Malang Pada tanggal 12 Pebruari 2020 yaitu mengkonsultasikan Orientasi Tugas dan Fungsi Kepala Desa.

b. Orientasi Tugas Kepala Desa;





Gambar 3.7: Kegiatan Orientasi Tugas Kepala Desa se-Kabupaten Gresik Tahun 2020 di Hotel Golden Tulip Resort Batu.

Kegiatan Orientasi Tugas Kepala Desa se-Kabupaten Gresik ini diikuti oleh 265 Desa yang dilaksanakan di Hotel Golden Tulip Holland Resort Batu tanggal 18 s/d 20 Pebruari 2020.

Kegiatan Desiminasi penyusunan rekapitulasi profil desa / kelurahan dengan dukungan sub kegiatan:

- a. Pendampingan bagi petugas operator prodeskel;





Gambar 3.7: Kegiatan Pendampingan Input Data Profil Desa Tahun 2020 Kecamatan Wringinanom di Ruang Rapat Dinas PMD It.2



Gambar 3.8: Kegiatan Pendampingan Input Data Profil Desa Tahun 2020 Kecamatan Sangkapura, Bawean.

b. Monitoring dan evaluasi update data prodeskel.



Gambar 3.9: Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Data Prodeskel di Kecamatan Manyar.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk tersedianya data prodeskel yang sudah terupdate.

Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Permasalahan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan dukungan sub kegiatan:

a. Rapat Fasilitasi Penyelesaian Masalah



Gambar 3.10: Kegiatan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Masalah di Kecamatan Dukun.

Kegiatan ini memfasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada tahun 2020 terdapat 9 permasalahan dan pembahasan permasalahan sudah terselesaikan yaitu

1. Pengendalian penyebaran dan pelaporan perkembangan Covid-19 di Desa dilanjutkan dengan Monitoring dan evaluasi perkembangan pengendalian wabah Covid-19 yang ada di Desa di lingkungan Kecamatan se Kabupaten Gresik;
2. Pemerintahan Desa Roomo Kecamatan Manyar;
3. Klarifikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Roomo Kecamatan Manyar dan ditindaklanjuti dengan Musyawarah penyempurnaan APBD Desa Roomo Kecamatan Manyar yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Gresik;;
4. Penyelesaian Permasalahan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Kesambenkulon dan Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom dan Monitoring pasca pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P3D) di Desa Ambeng-ambeng Watangrejo dan Desa Wadakkidul Kecamatan Duduksampeyan;
5. Penyelesaian permasalahan terkait usulan pemberhentian Perangkat Desa di Sembayat Kecamatan Manyar;
6. Pelayanan Administrasi Desa di Desa Bungah dan Desa Bedanten Kecamatan Bungah, Koordinasi terkait permintaan data/arsip Pemerintah Desa Dalegan oleh LSM Aliansi Dalegan Bersatu (ADAB) di Desa Dalegan Kecamatan Panceng, Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Disiplin Perangkat Desa di Desa Kambingan Kecamatan Cerme;
7. Fasilitasi Permasalahan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Gresik (16 Kecamatan);
8. Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Morobakung Kecamatan Manyar;
9. Permasalahan Pemerintahan Desa di Desa Ambeng-ambengwatangrejo Kecamatan Duduksampeyan, Monitoring perkembangan permintaan data/arsip Pemerintah Desa Dalegan oleh LSM Aliansi Dalegan Bersatu (ADAB) di Desa Dalegan Kecamatan Panceng, Monitoring perkembangan Permasalahan Disiplin Perangkat Desa di Desa Kambingan Kecamatan Cerme.

Kegiatan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aplikasi Siskeudes V.2.0.2 Kegiatan Pendampingan Administrasi Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020 dengan dukungan sub kegiatan:

- a. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aplikasi Siskeudes



Gambar 3.11: Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aplikasi Siskeudes V.2.0.2 tahun 2020.

Kegiatan ini bertujuan untuk memadukan aplikasi siskeudes V.2.0.1 dengan aplikasi siskeudes V.2.0.2 tahun anggaran 2020.

Kegiatan ini diikuti oleh 18 Kecamatan dan setiap kecamatan diwakili oleh 1 orang yaitu kaur keuangan.

b. Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dan Persiapan Implementasi Aplikasi



Gambar 3.12: Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Siskeudes

Kegiatan ini diikuti oleh 300 orang setiap kecamatan diwakili sebanyak 4 orang, yang bertujuan untuk pengelolaan dana desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes dan melakukan pembinaan serta

pengawasan. Sehingga pengelolaan keuangan dana desa dapat dilakukan secara mandiri dan akuntabel dalam rangka mempercepat pembangunan di desa yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan di masa yang akan datang.

Kegiatan Fasilitasi Dana Desa bertujuan untuk memfasilitasi pencairan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi dengan dukungan sub kegiatan:

- a. Rapat Pembentukan tim panitia Fasilitasi dana desa;
- b. Rapat Penyusunan Perbup Juknis Penggunaan Dana Desa, ADD, BHPR;
- c. Rapat Persiapan Sosialisasi Perbup;
- d. Rapat Persiapan Pencairan Tahap I;
- e. Rapat Persiapan Monev Tahap I;
- f. Rapat Persiapan Pencairan Tahap II;
- g. Rapat Monev Tahap II;
- h. Rapat Persiapan Pencairan Tahap III;
- i. Rapat Monev Tahap III;
- j. Rapat Membahas Perbup Tahun 2020;
- k. Bimtek Fasilitasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- l. Monitoring dan Evaluasi Pencairan Tahap I Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- m. Monitoring dan Evaluasi Pencairan Tahap II Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- n. Monitoring dan Evaluasi Pencairan Tahap III Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;





Gambar 3.13:Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa, Alokasi Dana Desa Tahun 2020.

Kegiatan Operasional Bantuan Keuangan Khusus merupakan kegiatan untuk memfasilitasi Bantuan keuangan Khusus yaitu melakukan verifikasi kelayakan proposal pengajuan Bantuan Keuangan dengan dukungan sub kegiatan:

- a. Rapat Pembentukan Tim Bantuan Khusus Keuangan;
- b. Rapat Persiapan Sosialisasi Juknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus;
- c. Rapat Persiapan Survey Kelayakan Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2020;
- d. Rapat Persiapan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Tahap I;
- e. Rapat Persiapan Monev Bantuan Keuangan Khusus Tahap I;
- f. Rapat Persiapan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Tahap II;
- g. Rapat Persiapan Monev Bantuan Keuangan Khusus Tahap II;
- h. Rapat Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus;
- i. Bimtek Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus;
- j. Pembinaan Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus;
- k. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus tahap I;
- l. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus tahap II;
- m. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus tahap III;



Gambar 3.14: Kegiatan Survey Lokasi Penerima Bantuan Keuangan Khusus.

Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada desa di Dinas PMD terdiri dari 13 sub kegiatan dengan target 10 desa. Secara fisik sudah terserap sebesar 99% dan belum terserap sebesar Rp. 380.000,-

Digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik. Pada Tahun 2020.

Bantuan Keuangan Khusus kepada desa selain dari usulan dari DPRD (Jasmas) juga dari Topdown dan Musrenbang. Kegiatan ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dengan melaksanakan evaluasi desa melalui lomba desa sehingga dapat menentukan tingkat perkembangan desa.

Kegiatan Pemutakhiran Data Aset Desa dengan dukungan sub kegiatan:

- a. Bimtek Pemutakhiran Data Aset Desa (SIPADES);
- b. Rapat Koordinasi Persiapan Monev Aset Desa;
- c. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Bimtek SIPADES;
- d. Rapat Koordinasi Hasil Monev Aset Desa I;
- e. Rapat Koordinasi Hasil Monev Aset Desa II;
- f. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Bimtek SIPADES;
- g. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemutakhiran Aset Desa I;
- h. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemutakhiran Aset Desa II;
- i. Pembinaan Pemutakhiran Aset Desa;
- j. Monitoring dan Evaluasi Pemutakhiran Data Aset Desa I;
- k. Monitoring dan Evaluasi Pemutakhiran Data Aset Desa II.



Gambar 3.15: Kegiatan check lokasi Aset Desa di Kabupaten Gresik.

Sesuai dengan amanat dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa 2 (dua) Tahun sejarah undnag-undang ini berlaku Pemerintah Kabupaten/Kota bersama desa harus melakukan inventarisasi Aset Desa.

Desa harus mengelola dengan baik sumber daya yang ada di desanya, khususnya aset desa yang berdasarkan kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum transparansi dan keterbukaan, efesiensi, efektifitas, akuntabilitas dan kepastian mulai ekonomi yang bertujuan seluas-luasnya untuk meningkatkan Pendapatan Desa.

Tujuan dari pemutakhiran aset desa untuk mengamankan dan mendayagunakan aset desa dari kemandirian desa menuju masyarakat sejahtera.

Kegiatan Evaluasi Desa/Kelurahan Berhasil Perlombaan Desa pada hakekatnya adalah sebagai salah satu upaya untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas masyarakat, partisipasi masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan swadaya gotong-royong masyarakat di Desa serta sekaligus mengevaluasi keberhasilan usaha-usaha masyarakat dalam pembangunan dengan melihat lonjakan perkembangan Pembangunan Desa selama 2 (dua) tahun terakhir.

Dalam mengevaluasi perkembangan desa tersebut digunakan instrumen untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta daya saing desa melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sasaran Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Gresik Tahun 2020 adalah Desa Cepat Berkembang dan Juara I Tingkat Kecamatan di Kabupaten Gresik dengan melalui proses penilaian dari Tingkat Kecamatan. Adapun hasil penilaian juara lomba desa tingkat Kabupaten Gresik Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Juara I : Desa Kemangi Kecamatan Bungah dengan nilai total
1.123,51
2. Juara II : Desa Doudo Kecamatan Panceng dengan nilai total
1.064,33

3. Juara III : Desa Kedungsumber Kecamatan Balongpanggang dengan nilai total 975,85
4. Harapan I : Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah dengan nilai total 959,91
5. Harapan II : Desa Giri Kecamatan Kebomas dengan nilai total 949,20
6. Harapan III : Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar dengan total nilai 949,04 dan dengan dukungan sub kegiatan:
 - a. Penilaian Paparan;
 - b. Penilaian Lapangan;
 - c. Penentuan Juara;
 - d. Penilaian Tingkat Provinsi;
 - e. Penilaian Tingkat Nasional;



Gambar 3.16 : Penilaian Paparan Lomba Desa yang dilakukan di Lt.IV Kantor Pemerintah Daerah Kab. Gresik.



Gambar 3.17 : Penilaian Lapangan Lomba Desa se Kabupaten Gresik.





Gambar 3.18: Penyerahan penghargaan Juara Lomba Desa

Pelaksanaan Kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) tahun 2020 dilaksanakan di desa Sirnobojo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dengan membangun infrastruktur fisik berupa:

1. Jalan poros desa;
2. Membangun tandon air;
3. Membuat jalan usaha tani;
4. Membuat Tembok penahan tanah;
5. Renovasi rumah keluarga miskin sebanyak 13 rumah.

Serta melaksanakan kegiatan Non fisik berupa:

1. Penyuluhan bela Negara;
2. Penyuluhan keagamaan;
3. Penyuluhan Program PKK;
4. Penyuluhan terkait dengan kesehatan;
5. Penyuluhan terkait Kdrt;
6. Penyuluhan terkait Kelembagaan;
7. Penyuluhan terkait Wawasan kebangsaan;
8. Penyuluhan terkait Hukum.

Dalam melaksanakan kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) dengan melalui beberapa sub kegiatan:

1. Rapat koordinasi dengan OPD terkait dan kodim 0817 Gresik;
2. Survey lokasi;
3. Rapat Penentuan Lokasi;
4. Pra TMMD;

5. Pembukaan TMMD;
6. Monitoring dan Evaluasi I TMMD;
7. Kunjungan dari Makodam dan Mabes;
8. Penutupan TMMD
9. Monitoring dan Evaluasi II TMMD.



Gambar 3.19 : Rapat Koordinasi dengan OPD terkait dan Kodim 0817 Gresik.



Gambar 3.20 : Rapat Penentuan Lokasi kegiatan TMMD.





Gambar 3.22 : Penutupan Kegiatan TMMD tahun 2020.

Kegiatan Pengembangan Kawasan Pedesaan dengan dukungan sub kegiatan:

- a. Inventarisasi Identifikasi Potensi Desa;
- b. Pembahasan Penyusunan Identifikasi Potensi Desa;
- c. Penyusunan Laporan Akhir Identifikasi Potensi Desa.





Gambar 3.22 : Kegiatan Inventarisasi Identifikasi Potensi desa.

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan dengan tujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan dengan memprioritaskan pada pengembangan potensi dan pemecahan masalah kawasan pedesaan. Pada tahun 2020 akan memberikan pelatihan wirausahawan kawasan tanaman hias di desa Wedoroanom Kecamatan Dryorejo, Desa Banyuurip, Desa Menunggal Kecamatan Kedamean dan desa Sooko serta desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom namun karena adanya refocussing maka anggaran tersebut dikepras untuk covid-19.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : **“Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan”**.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
				2018	2019	2020
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) dalam kondisi sehat	65 %	78,1%	80%	98,48%



Gambar 3.23 : Kegiatan Pembinaan BUMDes dalam Kondisi Sehat

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2020	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) dalam kondisi sehat	70 %	98,48%	140,69 %

Capaian kinerja realisasi Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) dalam kondisi sehat Tahun 2020 sebesar 98,48% dari target ditetapkan pada Tahun 2020 sebesar 65%. Hal ini karena adanya dukungan kegiatan :

1. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dengan sub kegiatan:
 - a. Persiapan dan pembinaan lomba;
 - b. Penilaian Lomba Tingkat Kabupaten;
 - c. Penilaian Lomba Tingkat Provinsi;
 - d. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Pengembangan BUMDesa.



Gambar 3.24 : Penilaian lapangan lomba video kreatif tingkat provinsi Jatim Tahun 2020.



Gambar 3.26: Kegiatan Pembinaan Peningkatan Manajemen BUMDes.

Pelatihan dan Pembinaan Manajemen Lembaga Ekonomi Desa khususnya BUMDesa dan pasar desa ini dapat mendukung terwujudnya kelembagaan ekonomi desa yang mandiri yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Melalui Pasar Desa agar dapat meningkatkan kapasitas SDM dan komitmen *stakeholder* untuk mewujudkan BUMDesa mandiri sehingga dapat berfungsi untuk mewujudkan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta menekan angka urbanisasi penduduk di desa melalui optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) di desa, aset desa, potensi alam, sumber daya ekonomi, sumber daya social, dan teknologi yang berkembang di desa untuk pengembangan usaha-usaha BUMDesa diantaranya usaha pelayanan jasa umum (*servicing*), perdagangan (*trading*), penyewaan (*renting*), perantara (*brokering*) dan bidang keuangan (simpan pinjam) yang memberikan keuntungan ekonomis dan social di Desa.

2. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Teknologi Tepat Guna, Sumber Daya Alam dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaan Melalui Pelatihan dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dengan tim pakem (DPMD, Bappeda, Dinas Kesehatan dan PU);
 - b. Melakukan pelatihan dan pembinaan Pamsimas;
 - c. Melakukan koordinasi dengan tim DC program pamsimas;
 - d. Melakukan koordinasi dengan LSM;
 - e. Melakukan Koordinasi dengan KPSPAM Kabupaten
 - f. Melakukan Koordinasi dengan Kecamatan;
 - g. Melakukan Koordinasi dengan SPAM Desa.



Gambar 3.21: Pembinaan dan Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelompok Pengelola SPAMS.

Kegiatan tersebut adalah pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dalam penyelesaian permasalahan kebutuhan masyarakat (hasil produksi desa). PAMSIMAS di kelolah, direncanakan, dipelihara keberlanjutannya oleh pengelola desa itu sendiri dengan tujuannya untuk mencapai desa mandiri.

Kegiatan pengembangan :

1. Penelusuran;
2. Pemetaan;
3. Pengkajian;
4. Pendokumentasian;
5. Perlindungan;
6. Pemasaran.

Tujuan daripada kegiatan ini adalah :

1. Terlatihnya kelompok pengurus Air Minum baik di kecamatan dan di desa;
2. terselesaikannya permasalahan di desa;
3. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan antar generasi dan intragenerasi;
4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik, social dan budaya;
5. Mewujudkan perlindungan fungsi sumber daya alam;
6. Mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya alam desa.

Sasaran sumber daya alam desa meliputi:

1. Masyarakat miskin, Pengangguran, Putus sekolah, dan penyandang disabilitas;
2. Masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah;
3. Pengelola posyantek desa dan posyatek antar desa;
4. Inventor Teknologi Tepat Guna;
5. Kelompok Masyarakat Lainnya.

Pengendaliannya Kegiatan Pamsimas:

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam desa di tingkat Kabupaten.
2. Camat melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam desa di tingkat kecamatan.

Pendanaan Kegiatan Pamsimas dibeban kan kepada :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dana Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 2 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.13. Pencapaian Kinerja dan Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT KOEFISIENSI (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
1	Meningkatkan Desa Cepat Berkembang	Persentase Jumlah Desa Cepat Berkembang sesuai Permendagri 81 Tahun 2015	27,25 %	58,78 %	215,71	3.892.390.190	3.179.289.054	81,68	134,03
2	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) dalam kondisi sehat	65 %	98,48%	151,51	92.838.800	92.578.550	99,72	51,79

Pada tahun 2020, capaian kinerja terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik pada 2 (dua) sasaran menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik telah efisien dalam penggunaan sumber daya. Sedangkan untuk program-program yang berkontribusi secara langsung dalam pencapaian kinerja dan efektifitas penggunaan Sumber Daya antara lain adalah :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM
1	Meningkatkan Desa Cepat Berkembang	Persentase Jumlah Desa Cepat Berkembang sesuai Permendagri 81 Tahun 2015.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
			Program Peningkatan Potensi Desa
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM
2	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) dalam kondisi sehat.	Program Pengembangan Ekonomi Desa

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan rincian capaian indikator kinerja sasaran strategis dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik telah menunjukkan capaian kinerja yang signifikan atas sasaran - sasaran strategis. Dari 2 sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik sebagian besar telah tercapai: (2 indikator sasaran dari 2 indikator sasaran) dapat tercapai sesuai target dengan prosentase capaian kinerja IKU : 100%, Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai tujuan Pembangunan Kabupaten Gresik dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Gresik yang ditujukan untuk mewujudkan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yaitu : “Mewujudkan Pembangunan Desa Yang Berkelanjutan Untuk Mencapai Kemandirian Desa” .

Berdasarkan persepsi Penilaian Kinerja terhadap 2 indikator sasaran, terdapat 2 indikator Kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik tahun 2020 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Desa Cepat Berkembang;
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2020 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Meskipun Pada Tahun 2020 banyak kegiatan yang pagu anggarannya mengalami refocusing untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19. Kekurangan yang terjadi selama 2020 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh

sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.



LAMPIRAN

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020**



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	Meningkatkan Desa Cepat Berkembang	Persentase Jumlah Desa Cepat Berkembang sesuai Permendagri 81 Tahun 2015	27.25%	58.8%	216	3,892,390,190	3,179,289,054	81.68	134.03
2	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa	Persentase BUMDes dan BUMADes dalam kondisi sehat	65%	98%	151.51	92,838,800	92,578,550	99.72	51.79